



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Wakaf antara:

Muhammad Hidayah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. K.W. Rahmad, Dusun VI, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Khairul Anwar, S.H., M.Si., Irsan Diapari Lubis, S.H., Ali Umar, S.H., dan Suriyanto, S.H.**, semuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam “Kantor Bantuan Hukum Lembaga Pembela Konsumen Negeri (KBH-LPKN)” beralamat di Jl. Karya Cipta Gg. Pipa No.1B, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 05/HK.05/XI/2021/PA.Srh. tanggal 10 November 2021, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

melawan

Alm. H. Mo'min bin Abdul Azis diwakili ahli warisnya **Hj. Rosnani**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan K.W. Rahmad, Dusun VI, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdar Surya, S.Ag., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kapten Wan Rahmad, Dusun IV, Kelurahan Pekan, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

Ahmad Saidi, S.Pd., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sennah, Dusun XII, Kelurahan Pekan, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat III /Terbanding III**;

Alm. Aswad, S.Pd. diwakili ahli warisnya Muhammad Mardiansyah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kapten Wan Rahmad, Dusun VI, Kelurahan Pekan, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;

Alm. Ust. Syofiuddin Jalil diwakili ahli warisnya Nurshopi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Masjid, Dusun V, Kelurahan Pekan, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat V/Terbanding V**;

Drs. Ridwan Yahya, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg. Damai, Kelurahan Pekan, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**;

Pemerintah RI c.q. Kementerian Dalam Negeri c.q. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai c.q. Camat Tanjung Beringin, c.q. Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, alamat Kantor Kepala Desa, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII**;

Dalam hal ini **Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII** telah memberikan kuasa kepada **Yudi, S.H., Anwar Effendi**,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.I. dan Mhd. Erwin, S.H., M.Hum., Advokat/ Pengacara/
Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “Yudi, Anwar &
Erwin” beralamat di Griya Indah Nusantara Nomor 2 Jln.
Medan Tinggi, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah,
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November
2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sei Rampah Nomor 06/HK.05/XI/2021/PA.Srh. tanggal 29
November 2021;

**Pemerintah RI c.q. Kementerian Agama RI c.q. Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara c.q. Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tanjung Beringin**, alamat Kantor Jalan
Perintis Kemerdekaan, Tanjung Beringin, Kabupaten
Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat VIII/Terbanding VIII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh,
tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal
1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp4.125.000,00 (Empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Sei Rampah
disebutkan bahwa putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober
2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1443 *Hijriah* dan
pada saat putusan perkara Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh, diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, Tergugat VIII, di luar hadir Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I;

Bahwa isi putusan *a quo* telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2021;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1443 *Hijriah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 10 November 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 15 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 16 November 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 16 November 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 17 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding II sampai dengan Terbanding VII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 November 2021 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah tanggal 29 November 2021 sedangkan Terbanding I dan Terbanding VIII tidak ada mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 30 November 2021, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya/Kuasa Pembanding pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Pembanding tanggal 6 Desember 2021 dan kepada

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding/kuasanya pada tanggal 29 November 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 21 Desember 2021, bahwa Pembanding dan Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas banding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn., tanggal 12 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan Surat Nomor W2-A/248/HK.05/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke 2 (dua), dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 dari Muhammad Hidayah kepada kuasa hukumnya nama Khairul Anwar, S.H., M.Si., Irsan Diapari Lubis, S.H., Ali Umar, S.H., dan Suriyanto, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam "Kantor

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Lembaga Pembela Konsumen Negeri (KBH-LPKN)" beralamat di Jl. Karya Cipta Gg. Pipa No.1B, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 05/HK.05/XI/2021/PA.Srh. tanggal 10 November 2021, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga para kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Penggugat/Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1443 *Hijriah*, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yakni menerima Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin yang bernama Syarif Husin, S.Ag. bin Jantra sebagai saksi padahal statusnya sebagai Tergugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mengambil Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 601.K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan tersebut karena wakaf yang disebutkan dalam gugatan Penggugat bukan terhadap yayasan melainkan pribadi-pribadi;
4. Bahwa Penggugat/Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan hukum yang menjadikan pendapat Yahya Harahap diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pendapat bukan merupakan sumber hukum;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 21 Oktober 2021 dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII/selanjutnya disebut Para Terbanding telah memberikan kuasa kepada Yudi, S.H., Anwar Effendi, S.HI. dan Mhd. Erwin, S.H., M.Hum., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Yudi, Anwar & Erwin" beralamat di Griya Indah Nusantara Nomor 2 Jln. Medan-Tebing, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 06/HK.05/XI/2021/PA.Srh tanggal 29 November 2021, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga para kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Tergugat II sampai dengan Tergugat VII/Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 29 November 2021 Para Terbanding menyatakan Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1443 *Hijriah* sudah tepat dan benar, adapun keberatan Pembanding mengenai saksi Syarif Husin, S.Ag. bin Jantra, kapasitasnya ketika menjadi saksi bukanlah sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin melainkan sebagai pribadi karena yang bersangkutan sudah mutasi dan tidak menjabat lagi sebagai kepala Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya sangat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* pada tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah, legal standing para pihak, kuasa hukum, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya begitu juga keberatan Para Terbanding sebagaimana tertera dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembatalan wakaf yang diajukan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dalam putusannya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang *error in persona* dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangannya mengenai ahli waris/orang yang ditarik sebagai Tergugat dinyatakan *error in persona* sehingga mengakibatkan cacat formil terhadap gugatan Penggugat, padahal Nazhir yang dimaksud dalam perkara *a quo* bukan Nazhir organisasi atau badan hukum melainkan Nazhir perseorangan sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga dengan meninggalnya dua orang Nazhir tersebut (Aswad, S.Pd. dan Ust. Syofiuddin Jalil), maka dengan sendirinya berhenti

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai Nazhir, namun tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menarik ahli waris dari almarhum Aswad, S.Pd. dan Ust. Syofiuddin Jalil selaku Nazhir sebagai Tergugat IV dan Tergugat V, namun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ahli waris tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara wakaf tersebut karena ayah mereka tersebut sudah meninggal dunia dan dianggap sudah berhenti dari Nazhir, maka tidak serta merta mengakibatkan cacat formil suatu gugatan karena masih ada Nazhir perseorangan lainnya yang masih hidup dan sudah ditarik sebagai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, sehingga dengan demikian Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hubungan hukum, sama halnya dengan Tergugat I Hj. Rosnani karena bukan merupakan ahli waris dari Alm. H. Mo'min bin Abdul Aziz disebabkan mereka sudah bercerai pada tanggal 2 Agustus 2001, sesuai bukti P.18;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding ternyata Para Tergugat/Para Terbanding menyangkal mengenai objek sengketa berupa:

- a. Sebidang tanah dengan surat Nomor 593/20/SK/1997 tanggal 13 Agustus 1997 seluas \pm 260 M2 tertulis atas nama Hj. Rosnani terletak di Jl. K.W. Rahmad, Dusun VI Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Rosnani 26 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah Badrun Biduh 26 M;
 - Barat berbatas dengan Sirajul Abidin 10 M;
 - Timur berbatas dengan parit Jl. Kpt. Wan Rahmad 10M;
- b. Sebidang tanah dengan surat Nomor 593/28/SK/1998 tanggal 25 September 1998 seluas \pm 6742 M2 tertulis atas nama Hj. Rosnani terletak di Jl. K.W. Rahmad, Dusun VI Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan anak Sei Bedagai 56 M;
- Selatan berbatas dengan parit/Gg. Umum 13/53,4 M;
- Barat berbatas dengan Buyung/H.Ruslan 49,7/52,7 M;
- Timur berbatas dengan Intan/Badrum 27/75,4 M;

sebagai harta milik Penggugat berdasarkan Surat Akuan Sumpah dan Surat Hibah Wasiat, melainkan harta milik H. Mo'min bin Abdul Aziz yang telah diwakafkan kepada Badan Kemakmuran Masjid Jamik Ismailiyah Tanjung Beringin pada tanggal 28 Juni tahun 2010 dengan pengesahan Nazhir terdiri dari (1). Mahdar Surya, S.Ag., (2). Ahmad Saidi, S.Pd. (3). Aswad, S.Pd. (4). Shofiuddin Jalil dan (5). Drs. Ridwan Yahya, S.Pdi.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah harta benda huruf a dan b tersebut di atas dan yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat merupakan hak milik Penggugat atas dasar hibah wasiat atau sudah sah diwakafkan oleh H. Mo'min bin Abdul Aziz selaku ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan membuktikan atas kebenaran gugatannya yang disangkal tersebut, Penggugat/Pembanding di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.21 serta 3 (tiga) orang saksi (Ismailsyah bin Syahril/Paman Penggugat, Rosnidar binti Lukman/Bibi Penggugat dan Nurainun binti Usman/Kakak Seibu Penggugat), begitu juga Para Tergugat/Para Terbanding untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat, di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti T.1 sampai dengan T.8 serta 2 (dua) orang saksi (Syarif Husin, S.Ag. bin Jantra/Kepala KUA Tanjung Beringin tahun 2008 dan Sarwat Azmi Rangkuti bin Muhammad Zaini Rangkuti/Tetangga Tergugat IV);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkannya, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada kaitannya dengan obyek gugatan pembatalan wakaf, dalam hal ini adalah bukti P.2. (Surat Hibah Wasiat), dimana bukti P.2 (Surat Hibah Wasiat)

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juli 2003 meskipun secara formil telah memenuhi syarat bukti surat, namun dari segi materinya ternyata tidak memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan KUH Perdata Pasal 1682 dan Pasal 1685 serta pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan dipertimbangkan pada bagian lain dari pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan meteril saksi sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang disanggah oleh Para Tergugat/Para Terbanding khususnya objek perkara yang diwakafkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Para Tergugat/Para Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris;
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya;
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam hibah wasiat hampir sama kedudukannya dengan sedekah, karena didasarkan atas kesukarelaan dan mengharap ridha Allah SWT. Harta yang dihibahkan pun dapat berupa apa pun, seperti uang, rumah, benda bergerak, atau aset lainnya yang nilainya tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, disamping itu harus memenuhi syarat-syaratnya dalam membuat hibah wasiat diantaranya: Pemberi hibah wajib memiliki harta yang akan diberikan secara legal, harta tersebut harus diberikan dengan rasa tulus dan tanpa paksaan, orang yang akan memberikan hibah wajib berusia 21 tahun atau lebih, berakal sehat, dan tulus memberikan sebagian hartanya, harta yang dihibahkan baru dapat dipindahtangankan setelah pemberinya meninggal dunia, pemberian atau pembuatan wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUH Perdata Pasal 1682, menyebutkan pembuatan akta hibah wasiat harus dilakukan berdasarkan surat wasiat dan diketahui oleh notaris, surat tersebut kemudian diketik dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan disimpan oleh notaris untuk dibuat akta penyimpanan. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 1, hibah wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, pelimpahan harta tersebut juga dinyatakan secara tertulis dan disaksikan oleh 2 orang saksi atau pun notaris, pembuat hibah harus secara tegas menyatakan siapa saja yang menerima hibah wasiat, nilai harta benda, hingga hal-hal terkait penyerahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata orang tua Penggugat H. Mo'min bin Abdul Azis dengan Hj. Rosnani menikah sirri pada tahun 1991/1992 dan dari pernikahan tersebut lahir penggugat Muhammad Hidayah pada tanggal 20 Januari 1993 sesuai bukti P.3, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2001 antara H. Mo'min bin Abdul Azis dengan Hj. Rosnani bercerai (bukti P.18), lalu pada tanggal 10 Januari 2002 dibuat Surat Akuan Sumpah tentang harta bersama mereka yang terdiri sekitar 20 objek menurut Penggugat/Pembanding dan/atau 21 objek menurut Para Tergugat/Para Pembanding (bukti P.1 dan bukti T.3), kemudian pada tanggal 29 Juli 2003 dibuat Surat Hibah Wasiat oleh H. Mo'min bin Abdul Azis kepada Azizan bin Mo'min dan Muhammad Hidayah (bukti P.2), akan tetapi sebelum H. Mo'min bin Abdul Azis meninggal dunia pada tahun 2014 (keterangan saksi 3 Penggugat Nurainun binti Usman), H. Mo'min bin Abdul Azis telah mewakafkan 2 (dua) objek hartanya (objek sengketa huruf a dan b seperti tersebut di atas) kepada BKM Masjid Jami' Ismailiyah pada tanggal 28 Oktober 2009 (bukti P.11) dan ikrar wakafnya pada tanggal 28 Juni 2010 (bukti P.13 dan bukti T.1) sekaligus pengesahan nadzir yang terdiri 1. Mahdar Surya, S.Ag, 2. Ahmad Saidi, S.Pd., 3. Aswad, S.Pd., 4. Shofiuddin Jalil dan 5. Drs. Ridwan Yahya, S.PdI. adapun saksinya adalah Moh. Najib bin Momin dan Rudianto (bukti P.13 dan bukti T.2);

Menimbang, bahwa Penggugat (Muhammad Hidayah) adalah anak dari H. Mo'min bin Abdul Azis dengan Hj. Rosnani, sehingga yang membuat surat hibah wasiat tersebut adalah antara ayah dengan anak dan pada saat itu Penggugat masih berusia sekitar 10 tahun (belum cakap berbuat didepan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) dan menurut Pasal 1685 KUH Perdata hibah kepada anak di bawah umum yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua atau oleh orang sebagai wali atau pengampu berdasarkan penunjukan/penetapan Pengadilan, padahal transaksi hibah wasiat terjadi pada tanggal 29 Juli 2003 ketika Penggugat masih berumur sekitar 10 tahun tanpa ada penunjukan orang tua Penggugat atau wali/Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan perbuatan tersebut tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan/atau tidak dihadapan notaris, serta harta yang dihibahkan adalah seluruhnya, oleh karena itu pelaksanaan hibah wasiat dari H. Mo'min bin Abdul Azis kepada Penggugat/Pembanding telah menyalahi ketentuan Pasal 195 dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya (Putusan MARI Nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Pebruari 2004). dengan demikian hibah wasiat tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa harta yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta miliknya sendiri sesuai dengan kehendak maksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (Pasal 2 dan Pasal 3);

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan H. Mo'min bin Abdul Azis yang telah mewakafkan 2 (dua) objek yang menjadi sengketa (yang disebutkan dalam huruf a dan b di atas) telah sesuai dengan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Pasal 28 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ditambah dengan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding, dengan demikian wakaf yang dilakukan oleh H. Mo'min bin Abdul Azis tersebut adalah sah dan tidak tergolong dengan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi gugatan pokok dalam perkara ini telah ditolak, maka tuntutan/gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan, begitu juga terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya dalam memori bandingnya dinilai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1443 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat 1 *R.Bg.* Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama, dan Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1443 *Hijriah*;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mazharuddin, M.H.** dan **Drs. H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Jasman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Mazharuddin, M.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jasman, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)